

**Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang  
KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran  
Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai  
Pada Pengadilan Agama Cibinong**

**Oleh:**

**Sulaeman SH., MH.**

**ABSTRAK**

Tindakan kriminal yang mengabaikan keluarga adalah kekerasan keempat dalam UU No. 3/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tentang PKDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tidak memberikan kualifikasi sistematis tentang suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pengabaian. Saat ini, semua jenis kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan di Pengadilan dan penjara dianggap cara yang efektif untuk mengatasi insiden tindak pidana. Menurut Pasal 49 UU PKDRT, pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengabaian keluarga termasuk tidak memberikan kehidupan bagi keluarga seperti tidak mendukung anak-anaknya secara finansial dan tidak mengurus keluarga, terutama ketika anggota keluarga sakit, tidak bertanggung jawab atas anggota keluarga seperti kelalaian ekonomi yang melarang mereka mendapatkan pekerjaan, tidak memenuhi kewajibannya seperti mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya, dan mengambil dengan paksa dan / atau memanipulasi properti anggota keluarga. Penjara atau denda tidak tepat dikenakan pada pelaku yang telah menelantarkan keluarganya karena tidak berarti apa-apa bagi korban. Dia

**harus mengganti kerugiannya. Satu tahun penjara yang dikenakan hakim *judex juris* dianggap tidak sesuai; nampaknya hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Pasal 4 UU PKDRT.**

**Kata Kunci: Perkawinan, Keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga.**

### **A. Latar Belakang**

Masalah Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, Tujuan perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Hampir tidak ada orang yang ketika melakukan perkawinan mengharapkan terjadi sesuatu yang buruk dalam perkawinannya. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga

---

<sup>1</sup>Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka-Yudhistira-Pustaka Saadiyah, 1982).hlm.12

bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.<sup>2</sup>

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berada dalam biduk rumah tangga. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan yang menjadi korban kebanyakan perempuan (istri) dan anak-anak. Selama ini, KDRT dianggap sebagai masalah privat sehingga tidak boleh ada campur tangan negara dalam penyelesaian tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat. Akhir-akhir ini sering sekali dalam

---

<sup>2</sup>Safiuddin. *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. (Jakarta Intermedia, 2004). hlm. 10

pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat adanya pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat adanya tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara suami istri. Sehingga tidak sedikit si korban dalam hal ini adalah para istri meminta cerai yang disebabkan kekerasan yang dideritanya, sehingga suatu perkawinan itu tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawainan tersebut.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk

tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak.<sup>3</sup>Di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh UU perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya UU perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.

---

<sup>3</sup>Nelson, Noelle. *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: gramedia, 2006) hlm.12

- 3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi latar belakang Permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Permasalahan – permasalahan yang timbul terhadap Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Peraktek Peradilan Di Pengadilan Agama Cibinong?

### **C. Filosifis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>4</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>5</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>6</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), hal. 517

<sup>6</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015



Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;**
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”<sup>7</sup>**

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang

---

<sup>7</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 115-116.

cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>8</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>9</sup> Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>10</sup> Adapun menurut Pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>8</sup>Aristoteles, Op. Cit. Hlm 34

<sup>9</sup>Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Renika Cipta), hal. 93.

<sup>10</sup>Soedaryo Soimin, Op.cit., hal.4

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Rachmat Rosyadi bahwa tujuan penyusunan KHI pada waktu itu adalah:

- a) **untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit;**
- b) **guna dijadikan sebagai landasan penetapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama;**
- c) **sifat kompilasi berwawasan nasional(bersifat supra sub kultural, aliran, atau mudzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di dalam sidang peradilan agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber fikih ang ada);**
- d) **sekali gus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.<sup>11</sup>**

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan situasi keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain setidaknya-tidakny dapat diraba suatu ide abstrak bahwa seharusnya antara sesama manusia seharusnya saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untu

---

<sup>11</sup>Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006) hlm. 107

merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*).<sup>12</sup> Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikaat oleh hubungan keluarga.

Menurut Grolman sebagaimana dikutip Yesmil Anwar, pemidanaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan.<sup>13</sup> Larangan melakukan KDRT dalam perseptif ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi setiap anggota masyarkat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain yang berpotensi menjadi pelaku terutama yang berasal dari keluarganya sendiri. Ancaman berbagai macam hukuman terhadap pelaku DRT diarikan sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Asumsinya masyarakat akan merasa takut melakukan kekerasan karena di ancam akan dipenjarakan jika melakukannya. Dan bagai masyarakat yang terlanur sudah melakukan KDRT hukum akan menempuh mekanisme yang diciptakan sendiri untuk melakukan penghukuman pelaku dan perlindungan korban.

---

<sup>12</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Grasindo, 2008) hlm. 45

<sup>13</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta Grasindo, 2008) hlm. 137

Perlindungan yang dijanjikan oleh UU PKDRT merupakan ide abstrak, dan ide abstrak itu tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Demikian juga, rancangan masyarakat di masa depan yang saling mengasihi sebagaimana dicita-citakan tidak akan terwujud menjadi nyata. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.<sup>14</sup> Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai seala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dalam perspektif positivistik, penegakan hukum adalah praktik yang harus mendasarkan diri pada logika.<sup>16</sup> Di

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 39

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm 39

<sup>16</sup>Yusrivadi, "*Pradigma Positivistik dan Implementasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*", *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, April 2004

dalamnya dikenal mekanisme logis yang mengandaikan kepastian.

Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan diatas. Penegakkan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghaikan pengalaman dan praktik yang kompleks pula; selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu suatu pasal UU yang sama ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula. Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>17</sup> Menurutnya, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, 2009) hlm. Viii.

merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.<sup>18</sup> Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen itu harus bergerak simultan. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Soerjono Sukanto menyebutkan lima faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum yaitu kaidah hukum, fasilitas, penegakan hukum, apart ahukum kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

Kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam Undang Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Soerjono Sukanto sebagaimana dikutip Made Arya Utama mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologid dan filosofis.<sup>19</sup> Apabila kaidah huku mtertentu telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika

---

<sup>18</sup>Lawrence W.Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Rajawali Press,Jakarta, 1990) hlm.32

<sup>19</sup>I. Made AryaUtama, *Hukum Lingkungan, Pustaka Sutra*, (Bandung, 2007) hlm. 56

terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Dalam UUPKDRT ini, secara yuridis syarat itu sudah terpenuhi. Hal ini bisa delight proses perumusan hingga pemberlakuan yang sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku. Secara filosofis, kaidah-kaidah dalam UUPKDRT merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UU Dasar 1945. Secara eksplisit, konsideran UUD ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>20</sup> Konsideran ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Selain itu sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT. Islam memiliki filosofi "engkau adalah pakaian baginya dan ia adalah pakaian bagimu", ditujukan kepada suami istri. Pengadaian Islam dengan pakaian kurang lebih menunjukkan pada fungsi pakaian sebagai alat untuk melindungi,

---

<sup>20</sup>Lihat Bagian Konsideran huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



memperindah, menutup yang tidak perlu diketahui orang lain, dan menyehatkan.<sup>21</sup> Secara sosiologis, kaidah yang terdapat dalam UU PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di muka hukum. Bagi sebagian masyarakat, khususnya para aktivis pemerhati perempuan dan anak seperti LBH, APIK, Rahima, Fahmina, Komnas Perlindungan Anak, Solidaritas Perempuan, Kapal Perempuan, Woman Crisis Center Rifka Annisa, UU ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung ketika mengalami tindak kekerasan oleh anggota keluarganya.

Tidak diterimanya kaidah-kaidah hukum dalam UUPKDRT secara penuh oleh masyarakat mau tidak mau memengaruhi upaya penegakan hukum KDR. Pengeruh ini antara lain sikap untuk menirama kekerasan yang dialami sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan sabar.<sup>22</sup> Kesabaran yang dimaksud antaralain tidak mengadukan pelaku KDRT kepada siapapun, apalagi polisi, berdoa agar pelaku berubah dengan kesadarannya sendiri, dan juga menasehati pelaku. Pada situasi ini, kaidah hukum dalam

---

<sup>21</sup>Endang T.S. Amir, *"Menjaga Kemuliaan Pasangan Hidup"*, <http://www.hadits.net/islamia/renungan/>, diakses 5 Mei 2018.

<sup>22</sup>Tim Pelaksana Penelitian Kolektif, *"Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, Lapora, Penelitian Balitbang Sumatera Utara, 2009

UUPKDRT tidak difungsikan untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Pengalaman penegakan hukum dalam kasus KDRT sejauh ini menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan palayanan yang berstandar.<sup>23</sup> Perbedaan penanganan dan sikap aparat terhadap korban dan pelaku KDRT menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dalam diri aparat mengenai filosofi KDRT. Hal ini terbukti menjadikan penegakan hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Aparat yang tidak memahami KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi apapun atas tindak kejahatannya.<sup>24</sup> Dengan demikian ia berpeluang mengulangi lagi tindakannya, bisa jadi tindakannya terhadap korban yang sudah jatuh, melainkan meluas pada orang lain. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa KDRT kurang dianggap sebagai kejahatan serius adalah rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

#### **D. Hasil Penelitian**

1. Penerapan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>23</sup>Nurkhairani, "Akses Layanman Korban KDRT Masih Terbatan", <http://www.lintasberita.com/Nasional/Politik/>, diakses 5 Mei 2018

<sup>24</sup>Abdul Hamim Jauzi, "Memutus Impunitas KDRT", <http://ikahidiy.blogspot.com/p/artikel.html>. diakses 5 Mei 2018

Bahwa suatu perbuatan penelantaran keluarga dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (*delik*) jika memang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran keluarga perlu adanya upaya konkrit para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar tersebut. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.

perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dapat diterapkan Pasal 9 UU PKDRT, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup seperti saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.

Lebih lanjut, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, istri dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri.

2. Permasalahan – permasalahan yang timbul terhadap Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Peraktek Peradilan Di Pengadilan Agama Cibinong.

Tindakan suami anda yang tidak menafkahi keluarga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami Anda.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah terhadap kasus kasus penelantaran keluarga berupa seseorang yang melalaikan kewajibannya sehingga anggota keluarga menjadi korbannya. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, tentang fenomena kasus-kasus penelantaran dalam rumah tangga di Kabupaten Bogor, kedua fenomena penelantaran dalam rumah tangga ditinjau dari aspek gugatan perceraian di Pengadilan Agama, ketigaperspektif masyarakat Kabupaten Bogor terhadap fenomena kasus penelantaran dalam rumah tangga dan pola penyelesaiannya.

Bahwa suatu perbuatan penelantaran keluarga dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (*delik*) jika memang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran keluarga perlu adanya upaya konkrit para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Sehingga para pelaku tindak pidana KDRT dalam hal menelantarkan keluarga harus diproses secara hukum pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Maka perlu suatu aturan khusus di Pengadilan

Agama yang mengatur terkait gugatan perceraian yang dilator belakang oleh penelantaran keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

### B. Buku.

*Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997.

Nurani Soyumukti. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

Soerjono Soekanto, ed., *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986.



\_\_\_\_\_, *Pengantar Adolf Heuken SJ. Tantangan Membina Kepribadian*. Jakarta: Cipta Loka Karya. 1992.

Alwi Alatas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bernard Arief Shidarta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

D. Yanto, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Nidya Grafika, 2010.

Efrank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Koenjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Lamintang, *Dasar-dasar Penelitian Hukum*, UI Perss: Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

\_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.

Yesmil Anwar Adang. *Krimonologi*. Bandung. PT. Refika Aditama.2013.

**C. Lain-lain.**

E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*  
Himpunan Makalah 1961-1995, Bandung:  
Mandar Maju, 2000.